



PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.P/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah Terpadu bertempat di Kantor Camat Salahutu, diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK :810701141508980002, TTL, Tengah-Tengah, 15 Agustus 1998, umur 26 tahun Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Desa Tengah-tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan alamat email, wawan15@gmail.com, Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 8101135107990001, TTL, Kabauw, 11 Juli 1999, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Desa Tengah-tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan alamat email, wawan15@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 469/Pdt.P/2024/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Pada Tanggal 15 Mei 2022, Secara Syariat Islam ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak imam Masjid Tial yang bernama Abdullah Tuarita dan yang menjadi wali Pemohon I dan II adalah Bapak Samsi Wassahua selaku Ayah Kandung dari Pemohon II, dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar Tunai ;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan II adalah dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Arfan Rolobessy dan Rifai Tuarita;
5. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah perjaka dan perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Dan antara keduanya selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon mampu untuk membiayai proses persidangan ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah melangsungkan pernikahan di Desa Tial, Kecamatan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pada Tanggal 15 Mei 2024, Secara Syariat Islam;

3. Biaya Perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon mulai tanggal 13 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **RIDWAN TUHAREA BIN MANSUR TUHAREA**, tempat dan tanggal lahir Tial, 12 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tial, pada tanggal 15 Mei 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Samsi Wassahua;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Tial, bernama Abdullah Tuarita;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Arfan Rolobessy dan Rifai Tuarita;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Ali Henamuly Bin Kadir Henamuly**, NIK. 8101140411750001, TTL, Tial, 4 November 1973, umur 51 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, Alamat di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tial, pada tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Samsi Wassahua;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Tial, bernama Abdullah Tuarita;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Arfan Rolobessy dan Rifai Tuarita;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar Tunai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2022 secara syari'at Islam di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsi Wassahua yang dikuasakan kepada imam Masjid Tial, bernama Abdullah Tuarita, yang disaksikan oleh Arfan Rolobessy dan Rifai Tuarita, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar Tunai.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kepentingan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan administrasi kependudukan.

Analisa Pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti surat, dan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan atas keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 288 R.Bg jo Pasal 1875 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2022 perkawinan tersebut belum dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan bahwa telah terbukti perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ajaran Islam, dengan demikian maka perkawinan tersebut layak untuk diisbatkan.

Menimbang, bahwa tidak terdapat faktor penghalang dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II baik faktor penghalang dari aspek keturunan maupun dari aspek persesuan.

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2022 di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat faktor penghalang.
3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orang saksi nikah;
4. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak selaku wali nasab adalah ayah kandung pemohon II bernama Samsi Wassahua.
5. Bahwa benar saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arfan Rolobessy dan Rifai Tuarita.
6. Bahwa benar mahar yang diberikan dari pemohon I kepada pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar Tunai.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pada permohonan Pemohon secara substantif hanya satu yaitu permohonan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2022 karena perkawinan tersebut belum dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan khusus untuk memenuhi Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan.

Menimbang, bahwa generalisasi yang dimaksudkan adalah sebagai tersebut pada Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga penerapan hukum materiil atas isbat nikah melalui sidang terpadu dan isbat nikah normatif harus dibedakan, keduanya memiliki ruang yang sama namun berbeda dalam penerapan hukum materiil hal ini merupakan konsekwensi yuridis atas adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa saat pemohon I dan pemohon II melakukan perkawinan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk mencatat perkawinan dimaksud dan dapat diterbitkan kutipan akta nikah.

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2022 di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hj. Elma Latuconsina, SH. sebagai Panitera sidang dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Hj. Elma Latuconsina, SH.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.469/Pdt.P/2024/PA.Ab